

**PEMBAYARAN PREMI/KONTRIBUSI ASURANSI PT ASURANSI JIWA MANULIFE INDONESIA
SURAT KUASA PENDEBETAN REKENING BANK MANDIRI**

Jangan menandatangani Surat Pernyataan Pencabutan dalam keadaan kosong

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Pemegang Rekening :

Nomor Rekening :

Bank Mandiri Cabang :

Alamat Pemegang Rekening :

 Kode Pos:

No.KTP/SIM/Paspor :

Nomor Telepon : Rumah -
 Kantor -
 HP -

Email :

Selanjutnya disebut sebagai "**Pemberi Kuasa**"

Dengan ini memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada:

Nama : PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
 Alamat : Sampoerna Strategic Square, North Tower Lt. GF dan South Tower Lt. 3 -14. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46, Jakarta 12930.
 Kode Perusahaan :

Selanjutnya disebut sebagai "**Penerima Kuasa**"

KHUSUS

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Mendebet rekening Pemberi Kuasa yang terdapat pada PT Bank Mandiri, Tbk sebagaimana dimaksud diatas untuk pembayaran Premi/Kontribusi asuransi PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia sesuai dengan kesepakatan antara Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa

Untuk Nomor Polis :

Nama Pemegang Polis :

Jumlah Premi/Kontribusi : Rp/US\$

atau sejumlah premi/kontribusi yang ditagih dan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia berikut biaya-biaya yang timbul dimaksud polis PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang disepakati antara Pemegang Polis dan PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Untuk Premi US\$, pendebitan dilakukan dalam mata uang Rupiah, dengan kurs yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia yang berlaku saat pembayaran.

Hubungan pemilik rekening dengan pemegang polis

(Dalam hal pemilik rekening bukan pemegang polis)

Suami/Istri Orang Tua Kandung Anak Kandung Kakak/Adik Kandung

(Apabila masih terdapat polis lain selain Nomor Polis sebagaimana tertulis diatas harap ditulis dalam Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Mandiri terpisah)

Dengan ini Pemberi Kuasa menyetujui bahwa Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Mandiri ini didasarkan pada syarat-syarat sebagai berikut, bahwa:

1. Sehubungan dengan pendebitan sebagaimana dimaksud dalam surat ini, Pemberi Kuasa wajib senantiasa pada rekening Pemberi Kuasa sebelum pendebitan dilakukan dan menjaga rekening dalam keadaan aktif.
2. Dengan ditandatanganinya Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Mandiri ini maka secara otomatis metode Pembayaran Premi/Kontribusi Polis ini akan menjadi Autodebet Rekening Bank Mandiri dan pendebitan premi/kontribusi akan dilakukan pada setiap tanggal jatuh tempo Polis:

3. Pemberi Kuasa wajib untuk memberitahukan secara tertulis paling lambat 1(satu) bulan sebelum tanggal jatuh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia untuk pembatalan Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Mandiri atau cara pembayaran Autodebet Rekening Bank Mandiri ini.
4. Pendebetan Rekening akan dilakukan setiap tanggal jatuh tempo polis secara otomatis, jika tanggal jatuh tempo pendebitan dilakukan pada hari kerja berikutnya.
5. Pendebetan Rekening hanya akan dilakukan untuk pembayaran premi/kontribusi lanjutan (renewal).
6. Apabila pada saat akan dilakukan pendebitan ternyata saldo pada rekening Pemberi Kuasa tidak mencukupi, maka Bank tidak berkewajiban untuk melaksanakan pendebitan dan pengkreditan/pemindahbukuan tersebut, dan karenanya kewajiban pembayaran kepada Penerima Kuasa sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa dan akan diselesaikan secara langsung antara Pemberi Kuasa dengan Penerima Kuasa.
7. Pemegang Polis dan Penerima Kuasa bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi yang diberikan dalam segala akibatnya.
8. Apabila pendebitan premi/kontribusi jatuh tempo tidak berhasil, khusus untuk polis non unitlink/tradisional dengan cara pertanggung aktif dan premi/kontribusi tidak dipotong dari nilai tunai maka proses pendebitan Rekening Bank Mandiri selanjutnya merupakan akumulasi tagihan premi/kontribusi jatuh tempo polis.
9. Apabila pendebitan premi/kontribusi jatuh tempo tidak berhasil, khusus polis unitlink dengan status pertanggung dasar aktif dan premi/kontribusi tidak dipotong dari nilai polis, maka proses pendebitan Rekening Bank Mandiri selanjutnya merupakan akumulasi tagihan premi/kontribusi jatuh tempo polis.
10. Dengan ditandatangani Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Mandiri ini secara langsung membatalkan Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Mandiri sebelumnya.
11. Bila polis asuransi mengalami perubahan yang telah disetujui oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia atas perubahan finansial maupun disebabkan oleh spesifikasi produk, maka secara otomatis Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Mandiri ini mengikuti Premi/Kontribusi setelah perubahan Polis Asuransi.
12. Sebagai lampiran Surat Kuasa Pendebetan Rekening Bank Mandiri ini Pemberi Kuasa dengan ini akan melampirkan :
 - a. Fotocopy buku tabungan halaman pertama dan fotocopy kartu ATM.
 - b. Fotocopy KTP / SIM / Paspor .
 - c. Fotocopy Kartu Keluarga/Akta Kelahiran/dokumen pendukung lain untuk menunjukkan hubungan keluarga dalam hal pemilik rekening bukan pemegang polis.
13. Segala akibat hukum yang timbul sehubungan dengan pemberian kuasa ini menjadi tanggung jawab Pemberi Kuasa sepenuhnya dan dengan ini Pemberi Kuasa membebaskan Bank Mandiri dan Penerima Kuasa dari segala tuntutan dalam bentuk apapun dan atau gugatan dari pihak ketiga manapun.

Demikian Surat Kuasa Pendebetan Rekening ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya .

_____, tanggal: ____ / ____ / 20 ____

Pemberi Kuasa/Pemilik Rekening
(Materai) _____ Tanda tangan dan Nama Jelas

Pemegang Polis
_____ Tanda tangan dan Nama Jelas

**Jika terdapat coretan/penebalan disetiap isian formulir harap ditandatangani Pemegang Rekening*

Diisi oleh PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
Petugas yang memvalidasi Surat Kuasa Autodebet Rekening Bank Mandiri

AGEN	CUSTOMER SERVICE	BILLING COLLECTION
KODE AGEN:	NAMA & PARAF	NAMA & PARAF